



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 296/Pdt.P/2021/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

FATMA DWI PEBRIANA, Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 02 Februari 2001 jenis kelamin Perempuan, agama : Islam, pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Kyai Hasan Dsn Badalcikal RT. 003 RW. 004 Ds. Badal Pandean Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 22 September 2021 , dibawah Register perkara Nomor : 296/Pdt.P/2021/PN.Gpr, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 02 Februari 2001 dengan nama **FATMA DWI PEBRIANA** dari pasangan suami istri MOH. ANWAR dengan RUBIYAH sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon No:2307/II/2001;
2. Bahwa sejak kelahiran Pemohon hingga sekarang, pemohon tetap menggunakan nama **FATMA DWI FEBRIANA** dari pasangan suami istri MOH. ANWAR dengan RUBIYAH maka semua dokumen berkaitan dengan pemohon semuanya menggunakan nama **FATMA DWI FEBRIANA** lahir di Kediri pada tanggal 02 Februari 2001, kecuali pada akta kelahiran pemohon terdapat kekeliruan pencantuman nama dan data pemohon;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri terjadi kesalahan penulisan Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yaitu tertulis dan terbaca bernama **FATMA DWI PEBRIANA** lahir di Kediri pada tanggal 02 Februari 2001 sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2021/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No:2307/II/2001 tanggal 14 Februari 2001 yang benar adalah tertulis dan

terbaca bernama **FATMA DWI PEBRIANA** lahir di Kediri pada tanggal 02 Februari 2001 sesuai dengan Ijazah Nomor : MA-13134004415;

4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan nama kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan data Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dari **FATMA DWI PEBRIANA** lahir di Kediri pada tanggal 02 Februari 2001 menjadi **FATMA DWI FEBRIANA** lahir di Kediri pada tanggal 02 Februari 2001;
5. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : No:2307/II/2001 tanggal 14 Februari 2001 dari nama bernama **FATMA DWI PEBRIANA** lahir di Kediri pada tanggal 02 Februari 2001 menjadi nama **FATMA DWI FEBRIANA** lahir di Kediri pada tanggal 02 Februari 2001 sesuai dengan Ijazah Nomor : MA-13134004415;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya

dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3506044202010001 atas nama FATMA DWI PEBRIANA, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor :2307/II/2001 Atas nama FATMA DWI PEBRIANA, tanggal 14 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3506041401110306 atas nama kepala keluarga MOH. ANWAR, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/16/VII/1999 antara MOH. ANWAR dengan RUBIYAH, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Badal 1 Ngadiluwih Kabupaten Kediri Nomor . DN-05 Dd 0233799 tanggal 8 Juni 2013 atas nama FATMA DWI FEBRIANA, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Plus Madinatul Mubtadi-ien Tribakti Nomor . MTs.601/15.06/PP.011/026/2016 tanggal 11 Juni 2016 atas nama FATMA DWI FEBRIANA, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan foto copy Ijazah Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan MA Negeri 5 Kediri Nomor . 0224/MA.13.33.0511/PP.01.1/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 atas nama FATMA DWI FEBRIANA, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan Fotocopy surat keterangan Nomor 470/534/418.63.10/2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Badalpandean tanggal 20 September 2021, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti–bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti–bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti–bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keterangan yang benar-benar tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu Saksi atas nama 1. **JUANAH** dan 2. **SUTRISNO**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Akta/ kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Kediri dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Kartu tanda Penduduk NIK : 3506044202010001, atas nama Pemohon, (bukti P-1) dan kartu keluarga 3506041401110306 atas nama kepala keluarga MOH. ANWAR (bukti P-3) ;
2. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Petikan Akta Kelahiran, Nomor 2307/II/2001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri pada tanggal 14 Februari 2001 adalah **FATMA DWI PEBRIANA** (bukti P-2) ;
3. Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon. bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Petikan Akta Kelahiran, Nomor 2307/II/2001 tanggal 14 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tersebut hendak diganti/ dirubah namanya dari semula tercantum/tertulis dan terbaca **FATMA DWI PEBRIANA** dirubah/diganti dan terbaca menjadi **FATMA DWI FEBRIANA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa mahkamah agung tidak dapat melakukan perubahan nama tersebut dari **FATMA DWI PEBRIANA** menjadi **FATMA DWI FEBRIANA** oleh karena Pemohon ingin menyelaraskan nama Pemohon dalam setiap dokumen legalitasnya dan agar nama Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon **FATMA DWI FEBRIANA** (bukti P-5, P-6 dan P-7) dan juga sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan dari Kades Badalpendean (bukti P-8);

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam Petikan Akta Kelahiran Nomor Nomor 2307/II/2001 tanggal 14 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri (bukti P-2) diganti/ dirubah/ diperbaiki nama tersebut dari sebelumnya tercantum nama **FATMA DWI PEBRIANA** menjadi **FATMA DWI FEBRIANA**, agar dokumen- dokumen milik Pemohon tersebut dapat mempergunakan nama **FATMA DWI FEBRIANA** guna mempermudah dalam mengurus surat- menyurat dan guna kepentingan Pemohon tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, serta Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan

Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.

- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPerdata, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sesuai tempat domisili, untuk selanjutnya untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2021/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2307/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri pada tanggal 14 Februari 2001, nama semula Pemohon tertulis/ tercantum dan terbaca **FATMA DWI PEBRIANA** dilakukan perubahan/ diganti/ diperbaiki nama tersebut menjadi tertulis/ tercantum dan terbaca **FATMA DWI FEBRIANA**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk menyerahkan turunan sah penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana Tempat domisili sesuai dokumen kependudukan Pemohon tersebut, guna membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Petikan Akta Kelahiran Nomor **2307/III/2001** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri pada tanggal 14 Februari 2001 atas nama **FATMA DWI PEBRIANA** menjadi **FATMA DWI FEBRIANA** yang atas perubahan nama Pemohon untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta perbaikan/ perubahan nama tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021, oleh Evan Setiawan Dese, SH Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 22 September 2021, Nomor : 296/Pdt.P/2021/PN.Gpr, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rumiyati. SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

Rumiyati.S.H.

Evan Setiawan Dese, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 130.000,00</u>

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)